



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3 /Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUSTAPA KAMAL SINAMBELA;
Tempat Lahir : Rawang Pasar V;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 23 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Tempat Tinggal : Jl.Ceret Ujung Aek Muara Pinang Sibolga Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. Sinar Bahari Baru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 April. 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAPA KAMAL SINAMBELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUSTAPA KAMAL SINAMBELA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM Sinar Baru terbuat dari kayu, 85 (delapan puluh lima) buah drum, 230 (dua ratus tiga puluh) PK Mesin RF 10, 1 (satu) buah jangkar, 1 (satu) buah radio, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah adaptor (charger), 1 (satu) buah GPS, 2 (dua) ACC/baterai **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA I**, 1 (satu) set jaring trawl **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**, surat Keterangan Kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal III (4) Peraturan Kapal 1935 **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**, \pm 100 (seratus) Kilogram ikan campuran **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAPA KAMAL SINAMBELA**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sekitaran Perairan Timur Pulau Nias Teritorial Indonesia pada posisi **01° 09.423 U-098° 38.741 T**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Nakhoda kapal KM Sinar Bahari Baru dengan ukuran 30 GT berbendera

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berangkat dari Dermaga/Tangkahan Sebutir Padi Sibolga menuju ke arah Barat Daya Sibolga untuk melaut (menangkap ikan) dan ikut dengan terdakwa 12 (dua belas) ABK (Anak Buah Kapal), serta perlengkapan untuk menangkap ikan berupa 1 (satu) set **Jaring Trawl (Pukat Harimau)** yang telah dilarang berdasarkan Keppres 39 Tahun 1980, es batu 120 (seratus dua puluh) batang, 85 (delapan puluh lima) drum, 1 (satu) buah jangkar, Mesin RF 10 230 (dua ratus tiga puluh) PK, mesin pokok jenis Nissan 10 (sepuluh) piston, 1 (satu) buah radio, 1 (satu) GPS Garmin 128, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit adaptor (charger), 2 (dua) unit Acc/batrain, muatan ikan \pm 100 K (seratus kilogram), tanpa dilengkapi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Setelah menempuh jarak \pm 6-7 (lebih kurang enam sampai tujuh) jam, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa memberhentikan kapal yang dinakhodainya pada posisi sebelah barat daya Pulau Ilir. Lalu terdakwa memerintahkan ABK (Anak Buah Kapal) mempersiapkan jaring trawl/pukat harimau yang sebelumnya telah dibawa untuk ditebar ke laut guna mencari ikan. Sekira pukul 06.40 Wib jaring trawl telah ditebar ke laut oleh ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara pertama ujung/buju alat tangkap ikan yang berbentuk jaring (pukat tarik/jaring trawl) dilembar ke laut sampai habis, kemudian menyusul pelampung dan pemberat (tima), agar antara pelampung dan pemberat tersebut terbuka, setelah itu diikat di tiang kastel alat tangkap ikan yang berbentuk jaring akan terbuka sempurna menyusul pemberat/papan katung (terbuat dari besi) dijatuhkan kelaut, setelah itu alat tangkap ikan yang berbentuk jaring ditarik perlahan sampai tali tarik tegang kemudian kapal maju terus untuk menangkap ikan.-----

Sekitar pukul 08.30 Wib saksi Asep Didi Sunardi yang menjabat sebagai Kadepsin Kri Cut Nyak Dien-375 dan saksi Bagus Putra Bahari yang menjabat sebagai PS Kadiv Mpk KRI Cut Nyak Dien-375 yang masing-masing sedang bertugas sebagai Paga Laut pagi hari KRI Cut Nyak Dien-375 berada disekitaran Perairan Timur Pulau Nias pada posisi 1° 13.223 U- 98° 40.041 T telah mendapatkan kontak berupa 2 (dua) kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring dari Perairan Timur Pulau Nias. Selanjutnya para saksi (saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari) selaku pengawas mengawasi kapal yang dinakhodai oleh terdakwa serta memantau dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pergerakannya dengan menggunakan radar JRC dan teropong type Steiner Navigator PRO (15X80B) hingga jarak ± 4 (lebih kurang empat) NM baringan 210, setelah di plot kapal tersebut berada pada posisi sekitar **01° 09.423 U-098° 38.741 T**. Dimana diketahui Kapal Sinar Bahari Baru yang dikemudikan/dinakhodai oleh terdakwa diketahui sedang melaksanakan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl/pukat harimau di Perairan Timur Pulau Nias, kemudian para saksi (saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari) dengan menggunakan kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati Kapal KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia yang dinakhodai oleh terdakwa, melihat kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati kapal KM Sinar Bahari Baru terdakwa langsung memerintahkan ABK (Anak Buah Kapal) untuk menarik dan mengangkat jaring trawl/pukat harimau dari dalam laut ke atas kapal. Saat berada di dekat Kapal KM Sinar Bahari Baru, saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari selaku pengawas langsung memerintahkan Kapal KM Sinar Bahari Baru untuk merapat ke badan kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375, dimana saat itu Kapal KM Sinar Bahari Baru sedang menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesi lebih kurang 16 (enam belas) NM Barat Daya Pulau Illir, koordinat $1^{\circ} 8'.181''$ LU- $098^{\circ} 38'.708''$ BT. Selanjutnya saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia, dimana saat dilakukan pemeriksaan posisi jaring trawl/pukat harimau sudah berada diatas kapal dengan hasil ikan campuran tangkapan berserakan diatas kapal sekitar ± 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram). Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Kapal KM Sinar Bahari Baru oleh saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari selaku pengawas, ditemukan dikapal tersebut alat penangkap ikan berjenis trawl/pukat harimau yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Sinar Bahari Baru tidak dilengkapi/tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Atas dasar pemeriksaan tersebut selanjutnya Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 memerintahkan agar Kapal KM Bahari Baru dikawal menuju Lanal Nias, guna diproses lebih lanjut. Saat tiba di Lanal Nias Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 atas nama Letkol Laut (P) Amin Wibowo, S.T

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kapal KM Sinar Bahari Baru beserta barang-barang yang ada diatas kapal tersebut berupa perlengkapan pukat tarik/pukat trawl dan barang-barang lainnya yang ada diatas Kapal KM Sinar Bahari Baru, serta terdakwa sebagai Nakhoda dan 12 (dua belas) ABK (Anak Buah Kapal) yang diterima oleh PgS. Pasops Lanal Nias atas nama Kapten Laut (P) Ependi Sihombing yang disaksikan oleh saksi Anhar Putra, saksi Bayu Surya Pratama dan saksi Diky Khairul Amin. Selanjutnya terdakwa, 12 (dua belas) orang ABK (Anak Buah Kapal) beserta Kapal KM Bahari Baru dan barang-barang yang ada didalamnya dibawa ke Pelabuhan Lama Telukdalam untuk diproses lebih lanjut. ----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan . -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAPA KAMAL SINAMBELA**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sekitaran Perairan Timur Pulau Nias Teritorial Indonesia pada posisi **01° 09.423 U-098° 38.741 T**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Nakhoda kapal KM Sinar Bahari Baru dengan ukuran 30 GT berbendera Indonesia berangkat dari dermaga/Tangkahan Sebutir Padi Sibolga menuju ke arah Barat Daya Sibolga untuk melaut (menangkap ikan) dan ikut dengan terdakwa 12 (dua belas) ABK (Anak Buah Kapal), serta perlengkapan untuk menangkap ikan berupa 1 (satu) set **Jaring Trawl (Pukat Harimau)** yang telah dilarang berdasarkan Keppres 39 Tahun 1980, es batu 120 (seratus dua puluh) batang, 85 (delapan puluh lima) drum, 1 (satu) buah jangkar, Mesin RF 10 230 (dua ratus tiga puluh) PK, mesin pokok jenis Nissan 10 (sepuluh) piston, 1 (satu) buah radio, 1 (satu) GPS Garmin 128, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit adaptor (charger), 2 (dua) unit Acc/batrain, muatan ikan \pm 100 K (seratus kilogram), tanpa dilengkapi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Setelah menempuh jarak \pm 6-7 (lebih kurang enam sampai tujuh) jam, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa memberhentikan kapal yang dinakhodainya pada posisi sebelah barat daya Pulau Iliir. Lalu terdakwa memerintahkan ABK (Anak Buah Kapal) mempersiapkan jaring trawl/pukat harimau yang sebelumnya telah dibawa untuk ditebar ke laut guna mencari ikan. Sekira pukul 06.40 Wib jaring trawl telah ditebar ke laut oleh ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara pertama ujung/buju alat tangkap ikan yang berbentuk jaring (pukat tarik/jaring trawl) dilembar ke laut sampai habis, kemudian menyusul pelampung dan pemberat (tima), agar antara pelampung dan pemberat tersebut terbuka, setelah itu diikat di tiang kastel alat tangkap ikan yang berbentuk jaring akan terbuka sempurna menyusul pemberat/papan katung (terbuat dari besi) dijatuhkan kelaut, setelah itu alat tangkap ikan yang berbentuk jaring ditarik perlahan sampai tali tarik tegang kemudian kapal maju terus untuk menangkap ikan.-----

Sekitar pukul 08.30 Wib saksi Asep Didi Sunardi yang menjabat sebagai Kadepsin Kri Cut Nyak Dien-375 dan saksi Bagus Putra Bahari yang menjabat sebagai PS Kadiv Mpk KRI Cut Nyak Dien-375 yang masing-masing sedang bertugas sebagai Paga Laut pagi hari KRI Cut Nyak Dien-375 berada disekitaran Perairan Timur Pulau Nias pada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 1° 13.223 U-98° 40.041 T telah mendapatkan kontak berupa 2 (dua) kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring dari Perairan Timur Pulau Nias. Selanjutnya para saksi (saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari) selaku pengawas mengawasi kapal yang dinakhodai oleh terdakwa serta memantau dan mengikuti pergerakannya dengan menggunakan radar JRC dan teropong type Steiner Navigator PRO (15X80B) hingga jarak ± 4 (lebih kurang empat) NM baringan 210, setelah di plot kapal tersebut berada pada posisi sekitar **01° 09.423 U-098° 38.741 T**. Dimana diketahui Kapal Sinar Bahari Baru yang dikemudikan/dinakhodai oleh terdakwa diketahui sedang melaksanakan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl/pukat harimau di Perairan Timur Pulau Nias, kemudian para saksi (saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari) dengan menggunakan kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati Kapal KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia yang dinakhodai oleh terdakwa, melihat kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati kapal KM Sinar Bahari Baru terdakwa langsung memerintahkan ABK (Anak Buah Kapal) untuk menarik dan mengangkat jaring trawl/pukat harimau dari dalam laut ke atas kapal. Saat berada di dekat Kapal KM Sinar Bahari Baru, saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari selaku pengawas langsung memerintahkan Kapal KM Sinar Bahari Baru untuk merapat ke badan kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375, dimana saat itu Kapal KM Sinar Bahari Baru sedang menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia lebih kurang 16 (enam belas) NM Barat Daya Pulau Illir, koordinat 1° 8'.181" LU-098° 38'.708" BT. Selanjutnya saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia, dimana saat dilakukan pemeriksaan posisi jaring trawl/pukat harimau sudah berada diatas kapal dengan hasil ikan campuran tangkapan berserakan diatas kapal sekitar ± 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram). Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Kapal KM Sinar Bahari Baru oleh saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari selaku pengawas, ditemukan dikapal tersebut alat penangkap ikan berjenis trawl/pukat harimau yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Sinar Bahari Baru tidak dilengkapi/tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Atas dasar pemeriksaan tersebut selanjutnya Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 memerintahkan agar Kapal KM Bahari Baru dikawal menuju Lanal Nias, guna diproses lebih lanjut. Saat tiba di Lanal Nias Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 atas nama Letkol Laut (P) Amin Wibowo, S.T menyerahkan Kapal KM Sinar Bahari Baru beserta barang-barang yang ada diatas kapal tersebut berupa perlengkapan pukat tarik/pukat trawl dan barang-barang lainnya yang ada diatas Kapal KM Sinar Bahari Baru, serta terdakwa sebagai Nakhoda dan 12 (dua belas) ABK (Anak Buah Kapal) yang diterima oleh PgS. Pasops Lanal Nias atas nama Kapten Laut (P) Ependi Sihombing yang disaksikan oleh saksi Anhar Putra, saksi Bayu Surya Pratama dan saksi Diky Khairul Amin. Selanjutnya terdakwa, 12 (dua belas) orang ABK (Anak Buah Kapal) beserta Kapal KM Bahari Baru dan barang-barang yang ada didalamnya dibawa ke Pelabuhan Lama Telukdalam untuk diproses lebih lanjut. ----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.** -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAPA KAMAL SINAMBELA**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sekitaran Perairan Timur Pulau Nias Teritorial Indonesia pada posisi **01° 09.423 U-098° 38.741 T**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 3, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Nakhoda kapal KM Sinar Bahari Baru tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dengan ukuran 30 GT berbendera Indonesia berangkat dari dermaga/Tangkahan Sebutir Padi Sibolga menuju ke arah Barat Daya Sibolga untuk melaut (menangkap ikan) dan ikut dengan terdakwa 12 (dua belas) ABK (Anak Buah Kapal), serta perlengkapan untuk menangkap ikan berupa 1 (satu) set **Jaring Trawl (Pukat Harimau)** yang telah dilarang berdasarkan Keppres 39 Tahun 1980, es batu 120 (seratus dua puluh) batang, 85 (delapan puluh lima) drum, 1 (satu) buah jangkar, Mesin RF 10 230 (dua ratus tiga puluh) PK, mesin pokok jenis Nissan 10 (sepuluh) piston, 1 (satu) buah radio, 1 (satu) GPS Garmin 128, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit adaptor (charger), 2 (dua) unit Acc/batrai, muatan ikan \pm 100 K (seratus kilogram), tanpa dilengkapi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Setelah menempuh jarak \pm 6-7 (lebih kurang enam sampai tujuh) jam, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa memberhentikan kapal yang dinakhodainya pada posisi sebelah barat daya Pulau Ilir. Lalu terdakwa memerintahkan ABK (Anak Buah Kapal) mempersiapkan jaring trawl/pukat harimau yang sebelumnya telah dibawa untuk ditebar ke laut guna mencari ikan. Sekira pukul 06.40 Wib jaring trawl telah ditebar ke laut oleh ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara pertama ujung/buju alat tangkap ikan yang berbentuk jaring (pukat tarik/jaring trawl) dilembar ke laut sampai habis, kemudian menyusul pelampung dan pemberat (tima), agar antara pelampung dan pemberat tersebut terbuka, setelah itu diikat di tiang kastel alat tangkap ikan yang berbentuk jaring akan terbuka sempurna menyusul pemberat/papan katung (terbuat dari besi) dijatuhkan kelaut, setelah itu alat tangkap ikan yang berbentuk jaring ditarik perlahan sampai tali tarik tegang kemudian kapal maju terus untuk menangkap ikan.-----

Sekitar pukul 08.30 Wib saksi Asep Didi Sunardi yang menjabat sebagai Kadepsin Kri Cut Nyak Dien-375 dan saksi Bagus Putra Bahari yang menjabat sebagai PS Kadiv

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpk KRI Cut Nyak Dien-375 yang masing-masing sedang bertugas sebagai Paga Laut pagi hari KRI Cut Nyak Dien-375 berada disekitaran Perairan Timur Pulau Nias pada posisi $1^{\circ} 13.223$ U- $98^{\circ} 40.041$ T telah mendapatkan kontak berupa 2 (dua) kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring dari Perairan Timur Pulau Nias. Selanjutnya para saksi (saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari) selaku pengawas mengawasi kapal yang dinakhodai oleh terdakwa serta memantau dan mengikuti pergerakannya dengan menggunakan radar JRC dan teropong type Steiner Navigator PRO (15X80B) hingga jarak ± 4 (lebih kurang empat) NM baringan 210, setelah di plot kapal tersebut berada pada posisi sekitar **$01^{\circ} 09.423$ U- $098^{\circ} 38.741$ T**. Dimana diketahui Kapal Sinar Bahari Baru yang dikemudikan/dinakhodai oleh terdakwa diketahui sedang melaksanakan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl/pukat harimau di Perairan Timur Pulau Nias, kemudian para saksi (saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari) dengan menggunakan kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati Kapal KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia yang dinakhodai oleh terdakwa, melihat kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati kapal KM Sinar Bahari Baru terdakwa langsung memerintahkan ABK (Anak Buah Kapal) untuk menarik dan mengangkat jaring trawl/pukat harimau dari dalam laut ke atas kapal. Saat berada di dekat Kapal KM Sinar Bahari Baru, saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari selaku pengawas langsung memerintahkan Kapal KM Sinar Bahari Baru untuk merapat ke badan kapal perang TNI-AL yang bernama KRI Cut Nyak Dien-375, dimana saat itu Kapal KM Sinar Bahari Baru sedang menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia lebih kurang 16 (enam belas) NM Barat Daya Pulau Illir, koordinat $1^{\circ} 8'.181''$ LU- $098^{\circ} 38'.708''$ BT. Selanjutnya saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia, dimana saat dilakukan pemeriksaan posisi jaring trawl/pukat harimau sudah berada diatas kapal dengan hasil ikan campuran tangkapan berserakan diatas kapal sekitar ± 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram). Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Kapal KM Sinar Bahari Baru oleh saksi Asep Didi Sunardi dan saksi Bagus Putra Bahari selaku pengawas, ditemukan dikapal tersebut alat penangkap ikan berjenis trawl/pukat harimau yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdakwa selaku

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda Kapal KM Sinar Bahari Baru tidak dilengkapi/tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Atas dasar pemeriksaan tersebut selanjutnya Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 memerintahkan agar Kapal KM Bahari Baru dikawal menuju Lanal Nias, guna diproses lebih lanjut. Saat tiba di Lanal Nias Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 atas nama Letkol Laut (P) Amin Wibowo, S.T menyerahkan Kapal KM Sinar Bahari Baru beserta barang-barang yang ada diatas kapal tersebut berupa perlengkapan pukat tarik/pukat trawl dan barang-barang lainnya yang ada diatas Kapal KM Sinar Bahari Baru, serta terdakwa sebagai Nakhoda dan 12 (dua belas) ABK (Anak Buah Kapal) yang diterima oleh PgS. Pasops Lanal Nias atas nama Kapten Laut (P) Ependi Sihombing yang disaksikan oleh saksi Anhar Putra, saksi Bayu Surya Pratama dan saksi Diky Khairul Amin. Selanjutnya terdakwa, 12 (dua belas) orang ABK (Anak Buah Kapal) beserta Kapal KM Bahari Baru dan barang-barang yang ada didalamnya dibawa ke Pelabuhan Lama Telukdalam untuk diproses lebih lanjut. ----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .ASEP DIDI SUNARDI Kadepsin KRI CUT NYAK DIEN 375 keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan family dan tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saya bertugas sebagai PAGA LAUT pagi hari KRI CUT NYAK DIEN 357. Pada pukul 80.30 WIB, KRI CUT NYAK DIEN 357 berada di sekitar perairan timur Pulau Nias pada posisi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinat 1° 13.223 U-98° 40.041 T telah mendapat kontak 2 (dua) kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring di sekitar perairan timur Pulau Nias. Oleh Pengawas kapal tersebut dipantau dan diikuti gerakannya dengan menggunakan radar JRC dan teropong type Steiner Navigator Pro (15X80B) hingga jarak ± 4 NM baringan 210, setelah diplot kapal tersebut berada pada posisi **01° 09.423 U-098° 38.741 T**. Kapal tersebut diketahui sedang melaksanakan penangkapan ikan menggunakan trawl di perairan timur Pulau Nias, setelah didekati dan diidentifikasi dapat diketahui bahwa kapal tersebut bernama **KM SUBUR REZEKI** dan **KM SINAR BAHARI BARU** berbendera Indonesia. Kemudian terhadap **KM SINAR BAHARI BARU** dilakukan oleh Tim Pemeriksa baik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan surat/dokumen. Selanjutnya melalui **KM SUBUR REZEKI, KM SINAR BAHARI BARU** diperintahkan untuk merapat ke **KRI CND 375** setelah **KM SUBUR REZEKI**, kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan. Dari hasil pemeriksaan diduga **KM SUBUR REZEKI** dan **KM SINAR BAHARI BARU** menggunakan alat penangkapan ikan jenis **trawl** di wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan. **KM SINAR BAHARI BARU** juga tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Surat persetujuan Berlayar (SPB). Atas dasar pemeriksaan tersebut maka Komandan **KRI Cut Nyak Dien 375** memerintahkan agar kapal tersebut dikawal menuju LANAL Nias guna penyelesaian perkara lebih lanjut.

- **KRI Cut Nyak Dien 375** menangkap kapal KM Sinar Bahari Baru diperaian wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, yaitu disebelah barat dya pulau ILIR. TNI AL sebagai salah satu kekuatan penegak kedaulatan dan hukum di laut (UU No 20 Tahun 1982) bertanggung jawab penuh atas terciptanya tertib hukum baik nasional maupun internasional di wilayah perairan yurisdiksi Negara RI, maka setiap kasus pelanggaran / tindak pidana khusus yang terjadi di laut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus segera ditindak, diproses dan diselesaikan dengan tuntas. Permen KKP No.18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI). Dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 2 dan 3. Dalam Permen KKP tersebut bahwa WPPNRI dibagi dalam 11 (sebelas) WPP.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat KM Sinar Bahari Baru ditangkap oleh KRI CUT NYAK DIEN 375 sedang menangkap ikan di WPPNRI 572 yang meliputi Samudera Hindia, Sebelah Barat Sumatera dan dan Selat Sunda. Dijelaskan juga dalam SEMA No.8 Tahun 1983 Tentang Wewenang mengadili Pengadilan Negeri terhadap kasus - kasus perkara pelanggaran wilayah perairan (keamanan laut). Oleh karena itu proses hukum kapal KM Sinar Bahari Baru boleh dimana saja selama melakukan pelanggaran di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB, saya selaku KADEPSIN KRI CUT NYAK DIEN 375 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia. Dari hasil pemeriksaan dokumen fisik kapal diketahui bahwa KM Sinar Bahari Baru diduga melakukan pelanggaran sbb :
 - a. KM Sinar Bahari Baru tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melanggar Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
 - b. KM Sinar Bahari Baru tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
 - c. KM Sinar Bahari Baru menggunakan alat penangkapan ikan Pukat Tarik/Trawl melanggar Pasal 9 jo Pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Saksi melihat bahwa jarring trawl sudah berada diatas dek KM Sinar Bahari Baru.
- Saksi melihat bahwa ikan masih bersekaan diatas dek KM Sinar Bahari Baru, sedang jumlahnya saya tidak mengetahui.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut memeriksa KM Sinar Bahari Baru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAGUS PUTRA BAHARI PS Kadiv Mpk KRI CUT NYAK DIEN keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan family dan tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saya bertugas sebagai PAGA LAUT pagi hari KRI CUT NYAK DIEN 357. Pada pukul 80.30 WIB, KRI CUT NYAK DIEN 357 berada di sekitar perairan timur Pulau Nias pada posisi kordinat 1° 13.223 U-98° 40.041 T telah mendapat kontak 2 (dua) kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring di sekitar perairan timur Pulau Nias. Oleh Pengawas kapal tersebut dipantau dan diikuti gerakannya dengan menggunakan radar JRC dan teropong type Steiner Navigator Pro (15X80B) hingga jarak ± 4 NM baringan 210, setelah diplot kapal tersebut berada pada posisi **01° 09.423 U-098° 38.741 T**. Kapal tersebut diketahui sedang melaksanakan penangkapan ikan menggunakan trawl di perairan timur Pulau Nias, setelah didekati dan diidentifikasi dapat diketahui bahwa kapal tersebut bernama **KM SUBUR REZEKI** dan **KM SINAR BAHARI BARU** berbendera Indonesia. Kemudian terhadap **KM SINAR BAHARI BARU** dilakukan oleh Tim Pemeriksa baik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan surat/dokumen. Selanjutnya melalui **KM SUBUR REZEKI**, **KM SINAR BAHARI BARU** diperintahkan untuk merapat ke **KRI CND 375** setelah **KM SUBUR REZEKI**, kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan. Dari hasil pemeriksaan diduga **KM SUBUR REZEKI** dan **KM SINAR BAHARI BARU** menggunakan alat penangkapan ikan jenis **trawl** di wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan. **KM SINAR BAHARI BARU** juga tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Surat persetujuan Berlayar (SPB). Atas dasar pemeriksaan tersebut maka Komandan **KRI Cut Nyak Dien 375** memerintahkan agar kapal tersebut dikawal menuju LANAL Nias guna penyelesaian perkara lebih lanjut.
 - **KRI Cut Nyak Dien 375** menangkap kapal KM Sinar Bahari Baru diperaian wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, yaitu disebelah barat dya pulau ILIR. TNI AL sebagai salah satu kekuatan penegak kedaulatan dan hukum di laut (UU No 20 Tahun 1982) bertanggung jawab penuh atas terciptanya tertib hukum baik nasional maupun

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional di wilayah perairan yurisdiksi Negara RI, maka setiap kasus pelanggaran / tindak pidana khusus yang terjadi di laut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus segera ditindak, diproses dan diselesaikan dengan tuntas. Permen KKP No.18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI). Dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 2 dan 3. Dalam Permen KKP tersebut bahwa WPPNRI dibagi dalam 11 (sebelas) WPP. Pada saat KM Sinar Bahari Baru ditangkap oleh KRI CUT NYAK DIEN 375 sedang menangkap ikan di WPPNRI 572 yang meliputi Samudera Hindia, Sebelah Barat Sumatera dan dan Selat Sunda. Dijelaskan juga dalam SEMA No.8 Tahun 1983 Tentang Wewenang mengadili Pengadilan Negeri terhadap kasus - kasus perkara pelanggaran wilayah perairan (keamanan laut). Oleh karena itu proses hukum kapal KM Sinar Bahari Baru boleh dimana saja selama melakukan pelanggaran di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB, saya selaku KADEPSIN KRI CUT NYAK DIEN 375 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap KM Sinar Bahari Baru berbendera Indonesia. Dari hasil pemeriksaan dokumen fisik kapal diketahui bahwa KM Sinar Bahari Baru diduga melakukan pelanggaran sbb :
 - a. KM Sinar Bahari Baru tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melanggar Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
 - b. KM Sinar Bahari Baru tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
 - c. KM Sinar Bahari Baru menggunakan alat penangkapan ikan Pukat Tarik /Trawl melanggar Pasal 9 jo Pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Saksi melihat bahwa jarring trawl sudah berada diatas dek KM Sinar Bahari Baru.
- Saksi melihat bahwa ikan masih bersekaan diatas dek KM Sinar Bahari Baru, sedang jumlahnya saya tidak mengetahui.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa saksi ikut memeriksa KM Sinar Bahari Baru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah.

3. BUDI AJHARI RITONGA ABK KM SINAR BAHARI BARU di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saya sebagai ABK KM Sinar Bahari Baru dengan jabatan sebagai Kuanca atau KKM dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan kerja.
- Saksi menerangkan bahwa yang menangkap KM Sinar Bahari Baru adalah TNI AL KRI CUT NYAK DIEN 375 di perairan Indonesia di barat daya Pulau ILIR. Saya tidak mengetahui posisi koordinat KM Sinar Bahari Baru pada waktu ditangkap oleh Kapal TNI AL.
- Jumlah ABK yang ada di kapal KM Sinar Bahari Baru berjumlah 12 orang.
- Jabatan saya di KM Sinar Bahari Baru adalah sebagai KKM menggantikan sdr LALA sebagai KKM KM Sinar Bahari Baru,
- Tugas saya sebagai KKM adalah memeriksa mesin apabila ada kendala, bila ada maka saya akan perbaiki. Menhidupkan dan mematikan mesin induk atas perintah Nahkoda. Menghidupkan mesin untuk lampu penerangan. Mengisi men "charge" batrei (Accu).
- Saya baru pertama kerja di KM Sinar Bahari Baru.
- Sebelumnya saya pernah bekerja di kapal ukuran 5-8 GT di Sibolga.
- KM Sinar Bahari Baru berbobot 30 GT bermesin Nissan 10 silinder bahan bakar solar, pemilik kapal bernama **MARINGGON TAMPUBOLON** yang tinggal di Sibolga.
- KM Sinar Bahari Baru berangkat dari dermaga tangkahan Gudang Sebutir Padi atas perintah pengurus KM Sinar Bahari Baru dan pemilik Kapal Namanya saya tidak tahu saya biasa mendengar orang-orang memanggil namanya Pak BUYUNG,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat KM Sinar Bahari Baru menangkap ikan, saat itu kapal baru menurunkan jarring dan saat diperiksa oleh KRI CUT NYAK DIEN 375 jaring baru diangkat dan mendapat ikan sekitar 100 Kg.

- Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM Sinar Bahari Baru adalah jarring trawl berjumlah 1 (satu) set.
- Cara kerja alat penangkapan ikan jarring trawl adalah pertama ujung/buju dilempar kelaut sampai habis, kemudian menyusul pelampung dan pemberat(Timah). Agar pelampung dan pemberat itu membuka. Sterlah itu diikat di tiang kastel alat tangkap ikan yang berbentuk jarring akan terbuka dengan sempurna menyusul pemberat/papan katung (terbuat dari besi) dijatuhkan ke laut, setelah itu alat tangkap ikan yang berbentuk jaring ditarik perlahan sampai tali Tarik tegang kemudian kapal maju terus kira kira 3 (tiga) jam alat tangkap kan yang berbentuk jarring dinaikan kembali ke kapal untuk mengetahui hasilnya.
- Saya tidak mengetahui siapa yang menaikkan jarring ke KM Sinar Bahari Baru. Setahu saya jaring tersebut sudah ada diatas KM Sinar Bahari Baru ketika saya hendak kelaut.
- Saya tidak tahu apakah KM Sinar Bahari Baru memiliki dokumen atau tidak karena saya hanya diperintah untuk menggantikan KKM yang berhalangan.
- Saya tahu kalau alat penangkapan ikan jarring trawl dilarang dan saya tidak mengingatkan nahkoda, karena saya merasa tidak berwenang untuk memberi saran kepada nahkoda karena saya hanya ABK yang bertugas mengurus mesin kapal.
- Ketika KM Sinar Bahari Baru diperiksa oleh petugas KRI CUT NYAK DIEN 375 pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 kira-kira pukul 09.00 WIB saya sedang duduk di buritan dengan ABK lainnya. Saya diperintah Nahkoda untuk menarik jarring yang sedang ditebar dilaut. Jaring baru ditebar dilaut kira-kira baur setengah jam.
- Alat tangkap ikan trawl sudah ada diatas dek kapal ketika KM Sinar Bahari Baru diperiksa oleh KRI CUT NYAK DIEN 375. Ikan hasil tangkapan sudah dikeluarkan dari jarring dan diletakan di Dek kapal.
- Jabatan KKM mendapat gaji sebesar 1(satu) juta sebulan dari pengurus kapal. Tambahan penghasilan didapat dari pembagian hasil tangkapan.
- Biasanya kami melaut sekitar 7(tujuh) hari baru kembali.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang pengetahuan kami ada dua kapal yang berangkat melaut yaitu KM Sinar Bahari Baru dan KM Subur Rezeki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: NANO HARSONO S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya .
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan family dengan terdakwa.
- Jabatan Ahli di LANAL NIAS sebagai komandan Detasemen Polisi Militer dan sebagai PJS Paspotmar.
- Ahli sudah bekerja di TNI AL sejak tahun 1993.
- Pengalaman kerja Ahli adalah :
 1. Komandan Patroli Keamanan laut di LANAL Bengkulu tahun 1994 – 2002.
 2. Komandan KAL Enggano di LANAL Bengkulu tahun 2007-2011.
 3. Komandan Posal Mukomuko di LANAL Bengkulu tahun 2007-2011.
- Ahli pernah mengikuti DIKCABA XI tahun 1993 dengan korps navigasi dan DIKCAPA XXXV tahun 2005 korps pelaut.
- Ahli mengerti tentang posisi kordinat karena saya adalah Korps bagian pelaut yang membidangi tentang posisi dilaut dan saksi telah sekolah di TNI AL pada tahun 1993 dan tahun 2005.
- Ahli mengetahui bahwa KM Sinar Bahari Baru ditangkap di perairan yurisdiksi Indonesia disekitar perairan Mandailing Natal pada posisi TNI AL no 135i kordinat 1° 08.181 U - 98° 38.708 T sesuai dengan laporan kejadian dan situasi penangkapan dari KRI CUT NYAK DIEN 375. Selanjutnya KM Sinar Bahari Baru menuju perairan Teluk Dalam.
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Skep KASAL No.Kep/326/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penataan Gelar dan Klasifikasi serta Batas wilayah Kerja

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan TNI AL Nias. Maka kordinat posisi 1° 08.181 U - 98° 38.708 T berada di perairan Kabupaten Mandailing Natal dan dapat ditunjukkan pada Peta TNI AI No 135.

- Ahli menjelaskan bahwa kordinat 1° 08.181 U - 98° 38.708 T sebelah utara berbatasan dengan perairan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sebelah selatan berbatasan dengan perairan Sumatera Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan perairan Nias.

2. FIRMAN TUHAN DUHA.S.Pi. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya .
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan family dengan terdakwa.
- Jabatan Ahli adalah staf pada bidang Perijinan Pembudidayaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan dan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten NIAS.
- Ahli sudah bekerja sejak tahun 2010 sebagai staf perikanan dan mulai tahun 2014 PPNS tindak pidana perikanan.
- Tugas dan wewenang saya adalah sebagaimana diamanatkan sesuai Pasal 73 (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Ahli menjelaskan Kapal penangkap ikan dengan toanse 30 GT harus memiliki dokumen diatas kapal :
 - A.Surat Ijin Penangkapan Ikan.(SIPI) asli.
 - B.Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.
 - C.Surat Laik Operasi (SLO) asli.
- Sesuai Permen KKP No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan pada Pasal 86 (1) yang berbunyi “dokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas SIPI, SPB, SLO asli.
- Sesuai Permen KKP No.30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 14 ayat (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP dan SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 10 s.d 30 gross ton.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan di WPP NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sesuai Pasal 27 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Sedangkan memiliki, merusak, membawa dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di WPP NRI sebagaimana dimaksud diatur dengan Permen KKP No.2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawl), Pukat Tarik (Seine Net) di WPP NRI dan ketentuan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) yang diperbolehkan di WPP NRI diatur lebih lanjut dalam Permen KKP No 42/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Keempat atas Permen KKP No..02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI dan Pasal 9 UU No.45 Tahun 2009. Larangan menangkap ikan dengan menggunakan jarring trawl juga disebutkan dalam Permen KKP No.71/Permen KP?2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan penempatan Alat penangkapan Ikan di WPP NRI BAB III Tentang Peangkapan Ikan yang dilarang yaitu Pasal 6 s.d 16.

- Ahli menjelaskan bahwa KM Sinar Bahari Baru menangkap ikan dengan membawa jarring trawl di WPP NRI 572.
- Ahli menjelaskan jarring trawl dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan (SDI) dan biota laut lainnya.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Permen KKP no 71/PERMEN-KP/ 2016 BAB V Tentang Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak Pasal 21 dan BAB VI Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada jalur penangkapan ikan dan WPP NRI Pasal 22 s.d Pasal 32 yang berisi tentang ukuran mata jarring pada alat penangkapan ikan dan Permen No.02/Pemen-KP/2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawl) dan pukat Tarik (seine net) di WPP NRI Pasal 1 s.d. 4.
- Ahli menjelaskan bahwa sistim kerja jarring trawl adalah ketika jarring ditebar kelaut maka jarring akan langsung tenggelam ke dasar laut karena mempunyai pemberat dari besi/timah yang memiliki berat keseluruhan \pm 300 Kg, sehingga ketika jarring trawl ditarik maka pemberat tersebut akan dapat merusak terumbu karang yang ada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dasar laut. Sedangkan jarring trawl juga memiliki ujung jarring yang ukuran mata jarringnya sangat kecil, sehingga ikan kecil dan bibit ikan yang belum layak dikonsumsi terangkut oleh jarring trawl sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya bahkan punahnya ekosistem ikan dan merugikan para nelayan tradisional yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap pancing atau jala karena ikan besar berkurang.

- Ahli menjelaskan bahwa KM Sinar Bahari Baru ketika ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan di WPP NRI 572 yang meliputi perairan samudera hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Hal tersebut diatur dalam Permen KP No. 18/Permen-KP/2014 tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2.
- Saksi menjelaskan bahwa KM Sinar Bahari Baru dapat diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengakui sebagai nahkoda Kapal ikan KM Sinar Bahari Baru .
- Mengakui bahwa KM Sinar Bahari Baru melakukan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Mandailing Natal tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Mengakui bahwa ketika ditangkap oleh petugas patroli KRI Cut Nyak Dien 375 Indonesia, KM Sinar Bahari Baru berada perairan Kabupaten Mandailing Natal pada posisi kordinat 1° 08.181 U - 98° 38.708 T adalah termasuk dalam perairan kepulauan Indonesia.
- Mengakui tidak memiliki dokumen perijinan untuk menangkap ikan dari Pemerintah Indonesia.
- Mengakui ketika ditangkap oleh petugas Patroli Indonesia sudah melakukan penangkapan ikan dengan hasil sekitar 5,5kg.
- Mengakui semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan tidak membantahnya.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Kapal KM SINAR BAHARI BARU.
2. 1(satu) unit jarring trawl;
3. 85 (delapan puluh lima) buah drum;
4. 1(satu) unit mesin RF 10 250 PK;
5. 1(satu) unit jangkar;
6. 1(satu) unit radio;
7. 1(satu) unit kompas;
8. 1(satu) unit Adaptor (charger);
9. 1(satu) unit GPS;
10. 2(dua) unit Accu/baterai;
11. 100(seratus) kg ikan campuran (Busuk);
12. Surat Keterangan Kecakapan dari Syahbandar di Sibolga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL SINAMBELA adalah Nahkoda Kapal ikan KM Sinar Bahari Baru.
- Benar bahwa kapal ikan KM Sinar Bahari Baru sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan.
- Benar bahwa KM Sinar Bahari Baru dengan nahkoda MUSTAFA KAMAL SINAMBELA telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Timur Pulau Nias pada posisi kordinat **01° 09.423 U-098° 38.741 T** bila dikonversikan ke peta laut termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia WPP 572.
- Benar bahwa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Surat Ijin Usaha Perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan dan Surat ijin Persetujuan Berlayar.
- Benar bahwa Nahkoda tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan dan Surat ijin Persetujuan Berlayar.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, KM Sinar Bahari Baru menggunakan alat penangkapan ikan dengan jarring trawl yang dilarang menurut hukum Indonesia.

- Benar bahwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, KM Sinar Bahari Baru dengan bobot GT yang tidak jelas karena tidak ada surat ukur. KM Sinar Bahari Baru Mempunyai ABK 12 (dua belas) orang, drum 80 (delapan puluh) buah.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa Negara Republik Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.
- Menimbang bahwa kelestarian sumber daya ikan harus dijaga oleh siapa saja yang akan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Menimbang bahwa kelestarian sumber daya ikan termasuk ekosistemnya, jenis, dan genetiknya harus terpelihara untuk menjamin keberadaan, ketersediaannya, keanekaragamannya dan kesinambungannya untuk kemanfaatan bagi bangsa dan Negara.
- Menimbang bahwa kelestarian sumber daya ikan merupakan kekayaan Negara yang dipersiapkan kemanfaatannya sebagai warisan bersama untuk generasi yang akan datang.
- Menimbang bahwa untuk melakukan usaha perikanan, penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan dan Surat ijin Persetujuan Berlayar.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa KM Sinar Bahari Baru melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

- Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Mandailing Natal pada posisi 1° 08.18.1 U - 98° 38.708 T
- Menimbang bahwa untuk memberikan efek jera kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, maka Majelis berpendapat perlu untuk menjatuhkan hukuman..

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan;
3. diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “ adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan kepadanya secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena “setiap orang “adalah meliputi seseorang warga negara Indonesia secara pribadi atau beberapa orang dan korporasi atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkap perikanan di wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diperiksa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi BUDI AJHARI RITONGA, ASEP DIDI SUNARDI, BAGUS PUTRA BAHARI dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang bernama MUSTAFA KAMAL SINAMBELA bertempat tinggal di Jl.Ceret Ujung Aek Muara Pinang Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada diri terdakwa MUSTAFA KAMAL SINAMBELA Nahkoda KM Sinar Bahari Baru yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan mengenai orangnya.

Menimbang bahwa sebagai nahkoda, terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap pengoperasian kapal.

Menimbang saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat baik dan jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2 yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

Menimbang bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL SINAMBELA Nahkoda KM Sinar Bahari Baru ditangkap oleh kapal disekitar perairan Mandailing Natal pada posisi TNI AL CUT NYAK DIEN pada kordinat $1^{\circ} 08.181 \text{ U} - 98^{\circ} 38.708 \text{ T}$ sesuai dengan laporan kejadian dan situasi penangkapan dari KRI CUT NYAK DIEN 375 di sekitar perairan Mandailing Natal.

Menimbang bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL SINAMBELA Nahkoda KM Sinar Bahari Baru menurut keterangan saksi saksi penangkap, ASEP DIDI SUNARDI, BAGUS PUTRA petugas patroli dari KRI CUT NYAK DIEN 375 dan BUDI AJHARI RITONGA saksi ABK menerangkan dalam persidangan bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL SINAMBELA ketika ditangkap oleh KRI CUT NYAK DIEN 375 terdakwa sedang mengoperasikan kapal penangkap ikan KM Sinar Bahari Baru.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ABK BUDI AJHARI RITONGA dalam persidangan menerangkan bahwa pemilik kapal KM Sinar Bahari Baru adalah MARINGGON TAMPUBOLON.

Menimbang bahwa pengakuan terdakwa MUSTAFA KAMAL SINAMBELA Nahkoda KM Sinar Bahari Baru yang diucapkan dalam persidangan, bahwa dialah yang bertanggung jawab dalam pengoperasian kapal penangkap ikan KM Sinar Bahari Baru.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ABK BUDI AJHARI RITONGA dalam persidangan menerangkan bahwa nahkoda memerintahkan mengangkat jarring trawl karena diketahui bahwa aada kapal patrol TNI AL KRI CUT NYAK DIEN 375.

Menimbang bahwa barang bukti berupa ikan campuan seberat kurang lebih 100 Kg ada di dek kapal KM Sinar Bahari Baru.

Dengan uraian diatas maka unsur kedua 2 yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas,

Menimbang bahwa KM Sinar Bahari Baru yang dinakodai terdakwa berangkat dari dermaga/Tangkahan Sebutir Padi Sibolga untuk melaut (menangkap ikan) menuju ke perairan Kabupaten Mandailing Natal sebelah barat daya Pulau ILIR, dimana posisi kordinatnya adalah 1° 08.181 U - 98° 38.708 T sesuai dengan Peta TNI AI No 135.

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli menjelaskan bahwa kordinat 1° 08.181 U - 98° 38.708 T sebelah utara berbatasan dengan perairan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan perairan Sumatera Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan perairan Nias.

Menimbang bahwa. bahwa kordinat 1° 08.181 U - 98° 38.708 T adalah masuk dalam perairan kepulauan.

Menimbang bahwa menurut UU No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Pasal 1 ayat 4. Menyatakan bahwa "Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman".

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No.45 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan "Wilayah pengelolaan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

a. perairan Indonesia ;

b. ZEEI ; dan

c. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa kordinat 1° 08.181 U - 98° 38.708 T adalah masuk dalam perairan kepulauan. Maka dengan demikian unsur ketiga bahwa KM Sinar Bahari Baru telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **kesatu** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit Kapal KM SINAR BAHARI BARU.
2. 1(satu) unit jarring trawl;
3. 85 (delapan puluh lima) buah drum;
4. 1(satu) unit mesin RF 10 250 PK;
5. 1(satu) unit jangkar;
6. 1(satu) unit radio;
7. 1(satu) unit kompas;
8. 1(satu) unit Adaptor (charger);
9. 1(satu) unit GPS;
10. 2(dua) unit Accu/baterai;
11. 100(seratus) kg ikan campuran (Busuk);
12. Surat Keterangan Kecakapan dari Syahbandar di Sibolga

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak terdakwa merusak biota laut .

Keadaan yang meringankan:

- tidak berbelit-belit.

- Belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAPA KAMAL SINAMBELA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTAPA KAMAL SINAMBELA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Kapal KM SINAR BAHARI BARU.
 - 1(satu) unit jarring trawl;
 - 100(seratus) kg ikan campuran (Busuk);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 85 (delapan puluh lima) buah drum;
- 230 PK (dua ratus tiga puluh) unit mesin RF 10;
- 1(satu) unit jangkar;
- 1(satu) unit radio;
- 1(satu) unit kompas;
- 1(satu) unit Adaptor (charger);
- 1(satu) unit GPS;
- 2(dua) unit Accu/baterai;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Surat Keterangan Kecakapan dari Syahbandar di Sibolga.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, HENDI SANTOSA, S.H dan M. JONI KEMRI S.Pi, S.H Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan,serta dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDI SANTOSA, S.H.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

M. JONI KEMRI, S.Pi, SH.

Panitera Pengganti,

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn